

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang *rahmatan lilālamīn*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun manusia yang menyandang gelar sebagai *khaliffullah* dimuka bumi ini. Oleh karena itu agama Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Harta merupakan suatu yang pokok untuk dimiliki terutama pada zaman modern ini, hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan persaingan dalam memperoleh pekerjaan yang semakin sulit.

Banyak manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup banyak sehingga harta itu akan berpindah kepada ahli waris yang berhak. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian waris secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh

tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat dilaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.¹

Pada prinsipnya Allah SWT menciptakan manusia hanya dari dua jenis kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kedua alat kelamin tersebut mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Dalam hal-hal tertentu hukum membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam hal kewarisan.²

Di Indonesia sendiri ada tiga sistem pembagian warisa, yang pertama yaitu sistem pembagian waris secara hukum Islam, yang kedua sistem pembagian waris secara hukum adat, dan yang ketiga adalah sistem pembagian waris secara hukum perdata. Sistem pembagian waris secara hukum adat banyak di gunakan oleh masyarakat indonesia disamping sistem pembagian waris secara hukum islam dan perdata. Tetapi banyak juga yang menggunakan sistem pembagian waris secara hukum Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam kehidupannya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 5.

²Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Kedokteran*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 240.

hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus meninggalkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.³

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara islam dan kehidupan dinegara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Hal ini disebabkan karena: *pertama* meskipun pada dasarnya islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam al-qur'an, jika terdapat suatu kemungkinan kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang secara jelas tidak terdapat dalam al-quran dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga hukum menjadi terbuka. Sebab *kedua*. Bahwa ilmu hukum, termasuk hukum Islam, dimana hukum waris ada didalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari satu.⁴

³M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 2.

⁴Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 111.

Dalam Agama Islam ilmu yang mengatur secara khusus dan mendalam yang membahas tentang kewarisan adalah *fiqh mawaris*. Pengertian dari *fiqh mawaris* adalah ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan bagaimana cara penghitungannya.⁵ atau juga dapat dinamakan dengan ilmu *farāid*, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, *farāid* adalah bentuk jamak dari *farāidhah*, yang diambil dari kata *fardhu* yang berarti ‘penentuan’, dan *farāidhah* yang bermakna ‘yang ditetapkan’, karena didalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan.⁶

Ditinjau dari aspek hukum yang mendasari ketentuan yang berlaku, maka hukum waris islam memiliki dasar hukum waris yang kuat. Pada prinsipnya, sumber hukum waris Islam dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu: Al-Qur’an, Hadis, ijma’ dan ijtihad. Ketentuan atau hukum atau aturan tentang pembagian waris adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang diperinci secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang zakat, shalat, puasa dan haji. Sebagai contoh, meskipun di dalam Al-Qur’an ada perintah tentang sholat, ketentuan tentang cara-cara sholat tidak dijelaskan langsung di

⁵Ahnad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,3.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Addillatuhu*. Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, (jakarta: Gema Insani, 2010), 340.

dalam ayatayat Al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW melalui Hadis-hadis beliau.⁷

Dalam *farāid* ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *shahīb fardh* (pemilik bagian), *'ashabah*, atau *dzawil arhām*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *hujub* (penghalang mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *raad*, dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, ilmu *farāid* mengandung tiga unsur, yaitu mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, mengetahui bagian masing-masing ahli waris, dan *hisab* (hitungan) yang digunakan.⁸

Hukum waris Islam atau yang lazim disebut *farāid* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum Waris Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sunahnya.

Apabila kita ingin membicarakan tentang warisan *dzawil arhām* 'orang yang mempunyai hubungan kerabat', kita harus mengetahui maksud *dzawil arhām* serta pendapat para ulama *fiqih* tentang *dzawil arhām*, kedudukan mereka dalam waris-mewaris. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *dzawil arhām* dibagi menjadi dua: kelompok

⁷Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2016), 7.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, 341.

dzawil arhām dan beberapa mazhab ulama *fiqih* di dalamnya dan cara *dzawil arhām* mewarisi.⁹

Mengenai pembagian waris itu sendiri ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab terutama mengenai pembagian waris *dzawil arhām*. Dalam hal ini Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa *dzawil arhām* tidak berhak mendapatkan warisan, selanjutnya beliau mengatakan bahwa *baitul māl* lebih berhak atas harta mayit. Akan tetapi para ulama mazhab syafi'i yang Mutaakhirin yang besar-besar diantaranya Imam Nawawi, Ibnu Suraqah, Al-Qadhi Husain, Al-Mutawalli menfatwakan apabila si mayit sama sekali tidak mempunyai pewaris, maka hartanya berpindah ke *baitul māl*, dengan syarat penggunaan harta *baitul māl* itu harus benar-benar baik menurut apa yang ditetapkan oleh syara' yang mulia. Jika *baitul māl* tidak baik (tidak teratur) lantaran pemerintahannya buruk atau tidak memenuhi syarat sebagai imam, maka harta dikembalikan dan diberikan kepada *dzawil arhām*. Ketetapan ini disepakati oleh ulama ahli Tahqiq¹⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Imam Malik bahwa *dzawil arhām* tidak dapat menerima warisan sama sekali. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashābul furūd* maupun '*ashabāh*, maka harta warisan diberikan ke *baitul māl*. Alasannya, masalah-masalah *farāidh* tidak ada tempat bagi lapangan analogi pemikiran (*qiyas*),

⁹AddysAldizar, *Ahkāmul Mawārits Fil Fiqhul Islami*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 337.

¹⁰Taqiyuddin Abubakar, *Kifāyatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar, Jiklid 2, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 44.

maka pada prinsipnya tidak dapat ditetapkan di dalamnya kecuali berdasarkan al-Qur'an, *Sunnah ash-Shahih*. Sedangkan dalam hal warisan *dzawil arhām* ini tidak ada satupun nash yang tegas menyatakannya. Ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit r.a., Ibnu Abbas r.a., Sa'ad Ibbnu Musayyab, Saad bin Jubair, Sufyan ats Tsaury, al-Auza'iy, Ibnu Hazm.

Mereka mengambil dalil bahwa Allah SWT menyebut di dalam ayat-ayat mawaris, bagian *ashābul furūdl* dan '*ashabāh*. Allah tidak menyebutkan bagian *dzawil arhām* sama sekali, jika memang mereka (*dzawil arhām*) mempunyai hak, maka Allah SWT akan menjelaskannya.¹¹ Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا

Artinya: “Dan Tuhanmu tidaklah lupa”

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat memberikan mereka wasiat. Ini adalah pendapat Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, karena firman Allah SWT yang artinya : “....orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (*waris-mewarisi*) didalam kitab Allah...” (AL-Ahzab:6). makna ayat ini adalah sebagian yang lain lebih berhak mendapatkan apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh Allah. Hal ini mencakup semua kerabat, baik mereka *ashābul furūdl*, '*ashabāh*, atau tidak. Ayat *farāid* telah menjelaskan warisan *dzawil arhām* dan '*ashabāh*. Maka selain

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terjemah. Al-Mas'udah, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 382.

mereka, yakni *dzawil arhām*, lebih berhak daripada mereka dengan tirkah atau yang tersisa dari *tirkah*.¹²

Para *faqih* berselisih pendapat tentang pewarisan mereka. Malik dan As-Syafi'i berpendapat bahwa warisan tidak diberikan kepada mereka, tetapi kepada baitulmal. Ini pendapat abu bakar, umar, utsman, zaid, az-Zuhri, al-Auza'i, dan dawud. Sementara Abu hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa warisan diberikan kepada mereka. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Dan dari sad bin diriwayatkan bahwa paman laki-laki dari pihak ibu mewarisi bersama anak perempuan.¹³

Melihat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tersebut, menurut penulis sangat penting untuk mengkaji masalah hak waris bagi *dzawil arhām* yang akan di jadikan sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul. **“PEMBAGIAN WARIS BAGI DZAWIL ARHAM MENURUT IMAM AS-SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di rumuskan:

1. Bagaimana pendapat Imam As-Syafi'i tentang pembagian waris *dzawil arhām*?

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, 451.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Terj. Moh. Abidun, dkk. Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 536.

2. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang pembagian waris *dzawil arhām*?
3. Bagaimana perbedaan kewarisan *dzawil arhām* antara Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam As-Syafi'i tentang pembagian waris bagi *dzawil arhām*.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang pembagian waris bagi *dzawil arhām*.
- c. Untuk mengetahui kewarisan *dzawil arhām* antara Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini nanti dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pihak yang terkait, dan diantara kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan wawasan bagi penulis secara pribadi dan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan pembagian waris terutama *dzawil arhām*.

- b. Dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Raden Fatah Palembang dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Pembagian Waris Bagi *dzawil arhām* menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, akan tetapi ada beberapa pembahasan mengenai *dzawil arhām* dan diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Fizriah Nurcahyanti dengan NIM 060710101029 selaku mahasiswi dari Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan *dzawil arhām* Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam skripsi ini pembahasannya lebih kepada analisis terhadap putusan hakim mengenai pembagian *dzawil arhām* Apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.¹⁴

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Nur Asikin dengan NIM 10523001108 yaitu salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab yang menyelesaikan skripsi dengan Judul “Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam As-Sayafi'i dan Huzairin)” dalam skripsi

¹⁴Fizriah Nurcahyanti, “Tinjauan Yuridis Kedudukan *Dzawil Arham* Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011.

ini lebih membahas kepada perbedaan dalam pembagian hak atas kewarisan *dzawil arhām*.¹⁵

Selain itu ada juga skripsi yang di tulis oleh Gelar Mufti Noor Muhammad NIM 110111090035 yaitu salah satu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung Fakultas hukum dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan *dzawil arhām* Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam” dalam skripsi ini pembahasannya lebih kepada ketentuan dan kedudukan upaya hukum *dzawil arhām* apabila tidak mendapatkan warisan menurut Hukum islam.¹⁶

Jadi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di lakukan, penulis tidak menemukan skripsi yang sama persis dengan judul yang di ajukan oleh penulis yaitu tentang Pembagian Waris Bagi *dzawil arhām* menurut Imam A-syafi’i dan Imam Abu Hanifah.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian guna mempermudah dalam proses pengumpulan data. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Nur Asikin, “*Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam As-Sayafi’i dan Huzairin)*”. Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Kasim Riau, 2011.

¹⁶Gelar Mufti Noor Muhammad, “*Analisis Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam*”, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2014.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, makalah, Majalah, catatan dan sumber yang lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan Pembagian waris *dzawil arhām* menurut Imam As-syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analisis*. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kemudian diikuti dengan analisis dengan maksud memberikan pemahaman dan penjelasan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis. Yaitu pendekatan yang berusaha memberikan penjelasan kepada pembaca tentang pembagian waris *dzawil arhām* menurut Imam As-syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dan argumen mereka dalam mengambil hukum yang penulis kutip dari berbagai

buku karangan mereka dan penjelasan-penjelasan Ulama Kontemporer.

4. Sumber Data

Kajian Ini merupakan kajian pustaka. Dalam kajian ini penyusun menggunakan sumber data Sekunder, yang tentunya sumber data ini dapat digunakan sebagai rujukan dan penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok penelitian, karena penelitian ini mengkaji pemikiran atau pandangan Imam As-syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai pembagian waris *dzawil arhām*, maka sumber data yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, kitab *Al-Umm* karya Imam As-Syafi'i, kitab *Al-Farāid* karya Al Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, Ijtihad para Ulama, dan beberapa sumber buku yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang beraal dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta tambahan beberapa buku seperti, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Kifāyatul*

Ahkyar karya Abu Bakar Taqiyuddin, *Bidāyatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Pembagian Waris.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Jurnal, Artikel dan Internet.

5. **Tekhnik dan Analisis Data**

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata.¹⁷ Metode yang digunakan adalah metode Deduktif yaitu suatu proses berfikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan beberapa sumber dari internet yang tentunya berkaitan dengan pembagian waris bagi *dzawil arhām* menurut Imam As-syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

¹⁷Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), 16.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan, pembahasan ini akan dibagi dalam beberapa bab dan dibagi atas beberapa sub bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini membahas tentang judul yang dikaji dan di bahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang pengertian dan dasar hukum waris, macam-macam pembagian waris, sistem pembagian waris, dan problematika dalam pembagian waris.

Bab Ketiga, membahas tentang riwayat hidup dari Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mulai dari kelahiran, riwayat pendidikan, kitab-kitab, guru dan murid nya.

Bab Keempat, membahas tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yaitu pembagian waris bagi *dzawil arhām* menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Bab Kelima, merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas.